

ABSTRAK

Penanaman modal mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan ekonomi. Jadi selayaknyalah penanaman modal diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai kesejahteraan umum. Industri otomotif merupakan sub sektor industri yang menarik untuk dikaji di negara-negara berkembang. Sektor otomotif dapat meningkatkan pendapatan negara dan dianggap penting serta strategis karena memiliki kelebihan-kelebihan. Pengembangan industri otomotif akan meningkatkan integrasi nasional sekaligus kedaulatan nasional. Dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini, perusahaan asing diminta untuk memberikan suatu pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dibidang kerja perusahaan tersebut. Terbitnya peraturan yang baru memang sering menimbulkan pro dan kontra. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing memang mencoba menyederhanakan prosedur pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga dapat menguntungkan kalangan pebisnis di Indonesia dan TKA yang berminat untuk bekerja di Indonesia. Di sisi yang lainnya, jangan sampai peraturan baru ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Penanaman Modal, Tenaga Kerja Asing, Ketenagakerjaan, Industri, Otomotif.

ABSTRACT

Investment has an important role and contribution in economic development. So investment should be determined on the agreement of the government to be approved and provided in achieving public welfare. The automotive industry is an attractive industrial sub-sector to be studied in developing countries. The automotive sector can increase state income and is considered important because it has advantages. Development of the automotive industry will increase national integration as well as national sovereignty. Article 10 paragraph 3 of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Guarantor, foreign companies to provide job training for Indonesian workers, for training to compete with additional labor companies. The most recent regulations are often questioned about the pros and cons. Minister of Manpower Regulation Number 35 of 2015 concerning Amendments to Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2015 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers is indeed trying to simplify procedures for obtaining Foreign Workers' Permits that enable assistance to business people in Indonesia and foreign workers who are interested in being used in Indonesia. On the other hand, do not let this new regulation conflict with the higher laws and regulations..

Keywords : Investment, Foreign Workers, Employment, Industry, Automotive

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin... Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa salam hormat, penulis haturkan kepada seluruh dosen, para sahabat serta keluarga.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan minat Hukum Bisnis dan memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini merupakan wujud dari kerja keras, dorongan, dan bantuan dari semua pihak baik materiil maupun moril. Yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PEMBATASAN TENAGA KERJA ASING PADA KEGIATAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI OTOMOTIF”.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.d., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Penguji tesis ini dan Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., serta Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Anggota Tim Penguji tesis ini yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini;
5. Seluruh Dosen (Staf Pengajar) Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis;

6. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga yang telah membantu dalam segala pengurusan terkait dengan administrasi selama perkuliahan sampai dengan wisuda;
7. Ibu Hj. Widarti, S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB, Bapak Riyono S.H., M.H., Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB beserta Ibu Yustisia Permatasari, S.H., Ibu Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., dan Ibu Dian Arimbi, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Penulis;
8. Seluruh Tim pada Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan studi ini;
9. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum Angkatan 2016 khususnya program peminatan hukum bisnis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan;
10. Kedua orang tua Bapak Hasim Riadi, S.H., dan Ibu Setiati serta keluarga yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam meraih cita- cita;
11. Kedua Mertua Bapak Subyantoro dan Ibu Sri Setyowati Rahayu terima kasih atas segala doa dan dukungannya;
12. Istriku tercinta Duhita Sresti Abhirama yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat menyelesaikan perkuliahan dan mewujudkan cita-cita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap pembaca dapat memberikan kontribusi saran yang membangun dalam tulisan ini. Semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 4 Maret 2019

DONY PRIBADI, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan